

## Implikasi Uu No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah

Winda Meylen Eriza\*, Hernadi Affandi\*\*

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran  
Jl. Banda No.42, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40115. Email:info.hukum.s2@unpad.ac.id.

\*Winda23001@mail.unpad.ac.id

\*\*hernadi.affandi@unpad.ac.id

### Abstract

*Law Number 1 of 2022 concerning the Relationship between Central Government and Regional Government Finances has a significant influence on the Simplification of Taxes and Levies in the Regions which are one of the sources of Original Regional Income. Several objects in regional taxes and levies have been simplified and reduced in the hope of increasing and encouraging local revenue and reforming the PDRD Law. Law no. 1 of 2022 is here to reform the regional fiscal decentralization system by simplifying the types of regional taxes and levies. On the one hand, this is considered positive for boosting local revenue. However, in a different context concerns also arise with the presence of this law. Some circles say that the HKPD Law is a form of centralized direction in the pattern of financial relations between the center and the regions themselves. so the author identifies the problem to examine the implications in the form of potential arising from Law Number 1 of 2022 regarding the Simplification of Taxes and Levies in the Regions which are sources of Original Regional Income (PAD) and aims to find out the projections of Taxes and Levies as a source of original regional income After this simplification is carried out, potential weaknesses can be minimized in order to encourage increased development in the region.*

*Keywords: Change, Financial Relations, Regional Original Income.*

### Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah yang menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Beberapa objek dalam pajak dan retribusi daerah lebih disederhanakan dengan dikurangi dengan harapan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mendorong pendapatan asli daerah dan mereformasi UU PDRD. Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 hadir mereformasi sistem desentralisasi fiskal daerah melalui simplifikasi jenis pajak dan retribusi daerah. Disatu sisi hal tersebut dianggap positif untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Namun, dalam konteks yang berbeda kekhawatiran juga muncul dengan hadirnya UU

tersebut. Beberapa kalangan menyebutkan bahwa UU HKPD merupakan bentuk arah sentralistiknya pola hubungan keuangan pusat dan daerah itu sendiri. sehingga penulis mengidentifikasi masalah untuk menelaah implikasi dalam bentuk potensi yang ditimbulkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bertujuan untuk mengetahui proyeksi Pajak dan Retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah setelah dilakukan simplifikasi tersebut sehingga potensi kelemahannya dapat diminimalisir dalam rangka mendorong peningkatan Pembangunan di daerah.

**Kata Kunci:** Perubahan, Hubungan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN

Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah merupakan konsekuensi logis dari kerangka negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Dengan adanya kebijakandesentralisasi, maka daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Di lain sisi, konstruksi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga merupakan konsekuensi sejak awal pembentukan NKRI yang menyatakan dirisebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan atas kekuasaan

belaka (*machtsstaat*) atau negara polisi(*politiestaat*).

Mayoritas daerah di Indonesia masih bergantung sumber pendanaan pembangunan daerahnya bersumber dari pemerintah pusat. Transfer dari pusat ke daerah merupakan hal mutlak yang diterima daerah sebagai hak dari pemerintah daerah itu sendiri. Berdasarkan hasil revidu Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2020, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam kategori belum mandiri. Hanya terdapat 10 dari 503 pemda atau 2% yang masuk dalam kategori mandiri, di mana 7 dari 10 pemda atau 70% berada di Pulau Jawa.<sup>1</sup> Fakta ini merupakan gambaran bahwa proses otonomi daerah tidak akan terdukung dengan baik karena pemerintah daerah hanya mengandalkan bantuan pembiayaan pemerintah pusat sementara proses penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya memerlukan pembangunan yang disesuaikan dengan preferensi daerah dengan kemampuan dan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber dana yang dibutuhkan.

---

<sup>1</sup> [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

Dalam perkembangannya Pemerintah memberikan kewenangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2022, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi dari sistem sentralisasi pemerintahan searah telah berubah ke sistem desentralisasi, dalam bentuk otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.

Seiring perkembangan zaman yang dinamis, pemerintah kemudian menyadari bahwa terdapat urgensi penyempurnaan

terhadap UU PDRD dikarenakan ditemukan beberapa problematika dan tantangan. Salah satu problemnya adalah walaupun UU PDRD telah mengatur mengenai 16 jenis pajak daerah, namun dalam realitanya dari 14 jenis pajak tersebut hanya dikenakan 3 (tiga) basis pajak yakni konsumsi, properti dan SDA. Demikian pula dalam hal retribusi daerah, dari banyaknya jenis retribusi beberapa diantaranya malah berupa pungutan atas layanan publik yang sejatinya kewajiban pemerintah untuk menyediakan. Sehingga jika diteruskan, akan menimbulkan high cost economy bagi masyarakat (Misalnya Retribusi biaya cetak KTP dan Akta, Retribusi pengujian alat pemadam kebakaran, retribusi pengabuan mayat dan pemakaman, serta retribusi lain yang dikenakan atas pelayanan wajib Pemda).<sup>2</sup>

Sepanjang berlakunya, UUPDRD telah beberapa kali dilakukan permohonan Pengujian kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan hanya 4 (empat) permohonan yang dikabulkan oleh majelis hakim yaitu tercatat dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, dan Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017. Pengujian tersebut diantaranya berkaitan dengan substansi UU HKPD yang berkaitan dengan tarif retribusi. Kemudian disusul dengan Putusan MK Nomor 4 80/PUU-XV/2017, MK

---

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah" (Jakarta, 2021). Hlm. 13.

mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UUPDRD adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Penggunaan listrik tetap dikenakan pajak akan tetapi perlu ada perbedaan pengaturan mengenai penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri maupun dihasilkan dari sumber lain dan penggunaan listrik yang dihasilkan oleh pemerintah dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Artinya bahwa pengaturan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah perlu untuk diadakan perubahan agar lebih relevan.

Kebijakan fiskal daerah mengalami babak baru di tahun 2022, sebagai langkah percepatan serta reformasi regulasi, pemerintah dan DPR melahirkan rezim baru perundang-undangan terkait hubungan keuangan pusat-daerah sekaligus perpajakan. UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) lahir menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rezim baru UU HKPD tersebut secara normatif menjadi dasar beleid penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. UU ini mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui kebijakan dan pengaturan yang baru. Selain

itu UU ini diharapkan dapat mereformasi kebijakan fiskal daerah agar lebih mandiri serta optimal.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji; 1. Bagaimana Implikasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak dan Retribusi di Daerah? 2. Bagaimana proyeksi Pajak dan Retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah setelah dilakukan simplifikasi tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Semua bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara komprehensif melalui teknik deskriptif-analitis. data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (Publikasi Ilmiah tentang hukum) dan bahan hukum tersier lainnya sebagai penunjang penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implikasi Implikasi UU No. 1 Tahun 2022 Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah**

---

<sup>3</sup> Jauhar Nashrullah, "Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca

Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD," *Primagraha Law Review* 1, no. 1 (2023): 39-56.

Konstitusi mengamanatkan bahwa relasi keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dan diatur secara adil serta selaras dengan berdasarkan pada undang-undang sebagaimana termaktub dalam pasal 18 UUD NRI 1945. Penjelasan dalam amanat konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa proses penyelenggaraan urusan pemerintahan selaras dengan kosepsi otonomi daerah. Ketiga asas, yakni asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, semuanya adalah role model implementasi dari kewenangan dan keuangan bagi daerah.<sup>4</sup> Desentralisasi memiliki kualitas yang baik meliputi beberapa hal, yakni; *pertama*, efisensi dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa ditingkatkan selama struktur atau komposisi sebagai suatu kesatuan. Kedua, memiliki kelebihan dalam proses pengembangan yang lebih luas, maka dapat membuka ruang guna proses pengelolaan usia. Ketiga, relasi dapat ditingkatkan yang membawa pada proses etika yang baik serta koordinaif. Keempat, memiliki *habits* dengan partisan yang lebih khusus serta penting dalam kinerja yang dilaksanakan.<sup>5</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan kepada kemampuan atas pengelolaan dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan di daerah yang memiliki dasar hukum dalam konstitusi dikatakan bahwa “setiap pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dalam konteks implementasinya, kewenangan dalam memungut pajak dan retribusi daerah adalah kewenangan yang didelegasikan kepada daerah untuk memiliki sumber-sumber anggaran masuk daerah yang memiliki potensi daerah yang relevan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Kondisi yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah penyesuaian kebijakan dalam sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Khususnya menyikapi klausul Pasal 94 bahwa :

*“Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah*

---

<sup>4</sup> Sunarno, H. Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Pertama)*. Jakarta;2006; Sinar Grafika, hlm.22

<sup>5</sup> Luqman Wardhanu Dwi Budi, *Analisis Implementasi Desentralisasi Serta Dampaknya*

*Terhadap Kemandirian Fiskal dan Alokasi Belanja Publik (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2010)*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa;FEB;2012), hlm.14

*pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah”*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur secara komprehensif terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selain menggabungkan kedua peraturan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memuat pengaturan yang menjembatani kebijakan fiskal pusat dengan kebijakan fiskal daerah. Dimana hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional ditengah perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian.

Secara kontekstual, filosofi hadirnya UU HKPD dilandasi 4 (empat) pilar utama, yang bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal melalui pengalokasian sumber daya nasional yang efisien dan efektif

diantaranya:

- 1) Perbaiki kebijakan transfer ke daerah dalam rangka mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dengan memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal;
- 2) Merancang sistem pajak daerah yang dapat mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;
- 3) Meningkatkan kualitas belanja daerah;
- 4) Penyelarasan belanja pusat dan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan public dan kesinambungan fiskal.

UU HKPD sejatinya didesain dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah seperti peningkatan porsi DBH, adanya opsi DBH lain, perluasan akses pembiayaan daerah serta yang utama melalui *local taxing power*. Dalam meningkatkan *local taxing power* inilah yang kemudian dilakukan upaya restrukturisasi kebijakan perpajakan serta penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>6</sup> UU ini

---

<sup>6</sup> Alit Ayu Meinarsari dan Harsanto Nursadi, “Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah*

Indonesia 7, no. 8 (2022): 1059–10525, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i8.9120>.

mereklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis serta merasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.

Konsekuensi dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Daerah dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir pada objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Dalam hal Implikasi di Daerah, eksistensi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Daerah tidak hanya melakukan Restrukturalisasi terhadap komponen

Pajak maupun Retribusi Daerah, namun wajib melakukan penyesuaian substansi kebijakan di bidang fiskal (khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) berupa:

1. Penyederhanaan kebijakan dalam beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari:
  - a. Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
  - b. Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;
  - c. Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
  - d. Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah;
  - e. Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
  - f. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;Menjadi 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Menurunkan administrasi dan biaya pemungutan Pajak Daerah;
3. Perluasan terhadap Basis Pajak, salah satunya dilihat melalui Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kabupaten sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen

PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP dan Perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah (valet parkir dan objek rekreasi)

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Daerah, Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah yang lebih penting dibandingkan dengan sumber- sumber di luar PAD.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah tersebut maka Pemerintah Daerah perlu menyiapkan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran untuk mengamankan penerimaan pajak daerahnya. Pemerintah Daerah juga perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penulis menuangkan perbedaan pengaturan objek pajak dan retribusi daerah kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perbedaan pengaturan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU PDRD dan UU HKPD.

**UU NO 28 TAHUN 2009**

**1. Jenis Pajak Provinsi:**

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan; dan
- e) Pajak Rokok.

**2. Jenis Pajak kabupaten/kota:**

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;

**UU NO 1 TAHUN 2022**

**1. Jenis Pajak Provinsi:**

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Alat Berat;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- f) Opsen Pajak MBLB;
- g) Pajak Rokok.

**2. Jenis Pajak kabupaten/kota:**

- a) Pajak Bumi Bangunan P2;
- b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **3. Objek Retribusi:**

#### **a) Jasa Umum;**

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

#### **b) Jasa Usaha;**

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Bangunan;

- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen PKB; dan
- i) Opsen BBNKB.

### **3. Jenis Retribusi:**

#### **a) Retribusi Jasa Umum;**

- 1) Pelayanan kesehatan;
- 2) Pelayanan kebersihan;
- 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) Pelayanan pasar; dan
- 5) Pengendalian lalu lintas.

#### **b) Retribusi Jasa Usaha;**

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di

- 2)Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3)Retribusi Tempat Pelelangan; 4)Retribusi Terminal;
- 5)Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6)Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 9)Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air;
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**c) Perizinan Tertentu.**

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4)Retribusi Izin Trayek; dan
- 5)Retribusi Izin Usaha Perikanan

Perbedaan pengaturan jenis pajak dan retribusi dalam UU PDRD dan HKPD pada hakikatnya berupa reklasifikasi dan penyederhanaan jenis pajak misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan dalam UU PDRD disederhanakan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atau pajak atas konsumsi. Selain itu juga aturan terkait Pajak Alat Berat (PAB) disesuaikan dengan

- air;
- 9) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C) Retribusi Perizinan Tertentu:**

- 1)Persetujuan bangunan gedung;
- 2)Penggunaan tenaga kerja asing;
- 3 Pengelolaan pertambangan rakyat.
- 4)Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

amanat Putusan MK No. 15/PUU-XV/2017. Yang terbaru tentu diperkenalkannya opsen pajak yang meliputi Opsi PKB, BBNKB dan MBLB. Opsi sendiri dalam UU HKPD didefinisikan sebagai “Pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu”.<sup>7</sup> Salah satu peluang dalam hadirnya UU No 1 Tahun 2022 adalah membuka kesempatan UMKM untuk berkembang dengan menerapkan jenis pajak yang lebih

<sup>7</sup> Erick Evans Maabuat, Sutiyo, dan Layla Kurniawati, “Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Utara,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) 7, no. 2 (2022): 133–44.

seederhana, dimana paradigma perpajakan yang dibawa UU HKPD adalah penyederhanaan dan menurunkan *high cost economy* di masyarakat yang sering timbul di rezim UU HKPD.

Selanjutnya Penulis juga memandang dengan keluarnya UU 1 Tahun 2022 berimplikasi pada kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak. Kita ketahui bersama bahwa dalam rezim UU PDRD jenis retribusi sangat banyak, bahkan seolah setiap sektor kehidupan terdapat pungutan retribusi. Hal tersebut menurut Penulis menjadi beban tersendiri bagi Masyarakat dengan problematik dan tumpang tindihnya jenis pajak sehingga tanpa disadari pemungutan menjadi tidak optimal karena banyak kebocoran. Melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, penulis melihat akan tercipta efisiensi sistem perpajakan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang didorong oleh pemerintah pusat.

## **B. Proyeksi Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Kewenangan dalam menggali sumber dari pendapatan guna kemajuan proses pembangunan, kemandirian, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan

dalam pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah sendiri keuangan yang secara sumber dapat diraih atau diperoleh melalui sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) memiliki urgensi kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan selain PAD, karena PAD dapat dilaksanakan relevan dengan kehendak di daerah, sementara itu, pemasukan dari pemerintah pusat yang non PAD, penggunaannya secara kinerja lebih mengikat.<sup>8</sup>

Dalam periode tahun 2001-2020, dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah dengan rata-rata mencapai 65,82% dari total pendapatan daerah. Sedangkan PAD menyumbang rata-rata sebesar 20,49% terhadap total pendapatan daerah dan disusul dengan kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu rata-rata sebesar 3,69%. Walaupun demikian, kontribusi dana perimbangan menunjukkan tren yang menurun seiring dengan peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah meningkat dari 13,86% di tahun 2001 menjadi 24,50% di tahun 2019, walaupun terdapat sedikit penurunan di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

---

<sup>8</sup> Kadarukmi, *Tinjauan Yuridis atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikaitkan*

*dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah.* (Jurnal Administrasi;2010), hlm, 8.

Menurut Halim (2001), perhitungan rasio PAD terhadap total pendapatan di atas dapat menjadi salah satu alat ukur untuk menilai kemampuan keuangan daerah yang disebut rasio derajat desentralisasi fiskal. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal menunjukkan semakin besar pula porsi belanja daerah yang didanai dari sumber penerimaan yang dihasilkan sendiri oleh daerah (Halim, 2004).<sup>9</sup>

Rata-rata pertumbuhan PAD selama dua puluh tahun terakhir sebesar 16,96%. Pertumbuhan tertinggi antara lain terjadi pada tahun 2002 dan 2011 sebesar masing-masing 41,54% dan 34,47%. Tingginya pertumbuhan PAD pada tahun 2002 salah satunya disebabkan oleh implementasi UU Nomor 34 Tahun 2000 karena adanya penambahan jenis pajak baru, sedangkan pada tahun 2011 disebabkan oleh penetapan UU mengenai PDRD yang memperluas basis pajak dan retribusi dengan penambahan jenis PDRD. Hal ini sejalan dengan pendapat Sriyana (2009) dan Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa lonjakan potensi penerimaan daerah dapat terjadi jika kewenangan pengelolaan lebih besar tentang sumber keuangan diberikan kepada pemerintah daerah

yang tetap memperhatikan struktur dan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Penulis meyakini dengan keberlakuan UU HKPD terbaru dengan sistem penyederhanaan pajak akan lebih mendorong sumber pendapatan asli daerah, Terkait implementasi UU HKPD di Kabupaten/Kota tersebut, direncanakan bahwa UU HKPD harus diimplementasikan pada tahun 2024. Dalam satu setengah tahun ke depan, beberapa tahapan yang perlu dilakukan adalah analisis rasio NJOP, simulasi SPPT, dan menyusun rekomendasi dasar pembuatan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah. Implementasi UU HKPD tidaklah tanpa hambatan dan keterbatasan, kenyataannya terdapat beberapa faktor seperti sumber daya manusia penilai di daerah, simulasi dampak sosial pasca pembaruan NJOP, dan anggaran kajian.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya Undang-Undang baru lahir bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada Undang-Undang sebelumnya. Terkait dengan pengaturan UU No. 28 Tahun 2009, dapat dikatakan masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang selama ini perlu diperbaiki. Dasar objek pajak daerah

---

<sup>9</sup> Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

<sup>10</sup> [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

<sup>11</sup> <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3678-Implementasi-pengelolaan-pajak-daerah-berdasarkan-uu-hkpd-dan-optimalisasi-penerimaan-daerah>

masih terbatas, meskipun telah diatur 16 jenis pajak daerah, tetapi apabila dikelompokkan hanya dikenakan atas 3 dasar, yakni konsumsi, properti, dan sumber daya alam. Pengaturan 32 jenis retribusi daerah, beberapa di antaranya adalah pungutan atas pelayanan publik yang pada dasarnya wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada

masyarakatnya, dan dapat menciptakan biaya ekonomi tinggi apabila tetap dipungut, diantaranya Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, serta Retribusi Tera dan Tera Ulang.

Sebagai gambaran Penulis memperlihatkan gambaran pendapatan asli daerah di Kota Sungai Penuh sebelum pemberlakuan UU HKPD, diantaranya:

**Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Sungai Penuh Kurun Waktu 2021-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>PAD Tanpa Pengurangan Objek PAD</b>	<b>PAD dengan Pengurangan Objek PAD</b>	<b>Persentase Selisih PAD</b>
2021	1.723.834.139	63.934.334.428	53,657,718,218.76	16,04%
2022	2.155.197.088	69.246.333.288	58,169,108,528.30	15,88%
2023	1.535.589.020	51.283.353.185	43,658,712,339.57	14,87%

Sumber data: Pemda Kota Sungai Penuh

Jika dicermati dengan seksama terdapat fluktuatifnya pendapatan asli daerah Kota Sungai Penuh dimana perolehan PAD setelah dikurangi dengan objek PAD jika disimulasikan terjadi persentase penurunan secara bertahap. Penulis berhipotesa penurunan tersebut terjadi dikarenakan dengan banyaknya objek PAD yang terdapat dalam UU Pajak Daerah Retribusi Daerah. Sehingga Langkah yang diterapkan Pemerintah dengan menyederhanakan beberapa objek pajak sudah tepat dalam rangka mengurangi selisih antara PAD Tanpa

pengurangan dan PAD dengan pengurangan Objek PAD.

Proyeksi selanjutnya Penulis menggambarkan bahwa daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan PAD. Beberapa pengalaman kebijakan pengelolaan PDRD di beberapa daerah ditunjukkan pada Tabel 3. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai inovasi perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan PDRD di daerahnya antara penggunaan sistem perpajakan berbasis online serta kebijakan pemberian insentif dan disinsentif

perpajakan. Jenis-jenis PDRD yang menjadi andalan setiap daerah juga berbeda sesuai dengan karakteristik daerah. Untuk pemerintah daerah provinsi, PKB dan BBNKB masih menjadi jenis pajak yang diandalkan. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/ kota adalah PBB, BPHTB, dan PPJ. Walaupun demikian, untuk daerah Bali dengan sektor pariwisata yang cukup

berkembang, jenis pajak yang menjadi andalan adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Sementara untuk jenis retribusi andalan berbeda-beda bagi setiap daerah tergantung dari jenis-jenis pelayanan publik yang tersedia dan dimanfaatkan di setiap daerah, diantaranya:

Tabel 3. Pengalaman dan Inovasi daerah dalam peningkatan PDRD.

Pemerintah Daerah	Perencanaan PDRD	PDRD Andalan	Inovasi Pemungutan PDRD	Kendala
<b>Pemerintah Provinsi</b>				
Bali	Membandingkan perkembangan realisasi tahun sebelumnya dan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional dan global	BBNKB, PKB, Pajak Air Permukaan, PBBKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Layanan Samsat Pembantu, Samsat Corner, Samsat Link/ Gerai, Samsat Keliling</li> <li>» Pelayanan Samsat bekerja sama dengan Bumdes,</li> <li>» Layanan E-Samsat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kondisi perekonomian yang tidak pasti menyebabkan kesulitan menentukan proyeksi</li> <li>» Terbatasnya sarana dan prasarana untuk razia <i>door to door</i></li> <li>» Belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai objek retribusi daerah</li> </ul>
DI Yogyakarta	Melihat realisasi penerimaan tahun sebelumnya dikurangi potensi pendapatan tak tertagih	-	Adanya <i>Call Center</i> pada web DPPKA untuk Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Ketidakpastian kondisi perekonomian</li> <li>» Lokasi Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>» Kekurangan SDM</li> <li>» Perubahan harga pasar yang fluktuatif terutama produksi hasil pertanian dan perikanan</li> </ul>
Bengkulu	Pendataan sumber PDRD, perhitungan, dan analisis pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro	PKB (R2 dan R4), BBNKB, Retribusi Jasa Usaha dan Jasa Umum	Samsat Keliling	Rendahnya ekonomi masyarakat
<b>Pemerintah Kota</b>				
Kota Denpasar	Membandingkan data potensi PDRD yang ada dengan <i>data series</i> tahun sebelumnya	Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Pembuatan aplikasi penilaian harga jual tanah tertuang dalam SOP</li> <li>» Adanya aplikasi terpusat "Pro Denpasar" untuk <i>call center</i></li> </ul>	Kepatuhan Wajib Pajak (WP) kurang baik
Kota Pontianak	Analisis potensi PDRD, realisasi penerimaan tahun sebelumnya, estimasi kondisi daerah	BPHTB, PPJ, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PBB-P2, Retribusi Kebersihan, Retribusi IMB, Retribusi Parkir, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Penyederhanaan persyaratan waktu pelayanan yang tertuang dalam SOP</li> <li>» Pemangkasan jumlah retribusi</li> <li>» Pelayanan berbasis <i>online</i> (pendaftaran izin <i>online</i>, pelaporan transaksi pajak <i>online</i>)</li> <li>» mempermudah akses pembayaran pajak bekerja sama dengan pihak perbankan (PBB-Cekatan)</li> <li>» Penerapan gerakan non tunai untuk penerimaan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Peningkatan/pengembangan/pemanfaatan teknologi informasi belum optimal</li> <li>» Kepatuhan wajib pajak belum memadai</li> <li>» Pola pikir wajib pajak berupaya mendapatkan fasilitas pembayaran pajak/retribusi dengan jumlah minimal</li> <li>» Ketersediaan SDM belum memenuhi kebutuhan beban kerja jabatan</li> <li>» Kompetensi SDM belum memadai</li> </ul>

Indonesia)

Pendapatan Asli Daerah berupa retribusi daerah. UU HKPD pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa "Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Berkaitan dengan retribusi daerah, retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu

pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan.<sup>12</sup> Pemungutan retribusi secara umum berkaitan dengan hubungan timbal balik antara warga dan negara, yang merupakan konsep negara kesejahteraan (welfare state), negara dalam hal ini pemerintah daerah menjamin terselenggaranya kesejahteraan bagi rakyatnya di daerah, secara adil, seimbang, dan non-diskriminasi, tanpa terkecuali. Negara kesejahteraan menuntut negara untuk ikut campur secara aktif dalam urusan-urusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat melalui program-program jaminan sosial yang diberikan.<sup>13</sup>

Dengan berlakunya UU HKPD diharapkan dapat mengatasi ketimpangan permasalahan dan tumpang tindih peraturan yang dimaksud, serta bentuk dan langkah pemerintahan pada masa pandemi, yang tentunya tetap sejalan dengan konsep otonomi daerah. dimana terdapat pemerataan ekonomi dan terselenggaranya pelayanan masyarakat di seluruh Indonesia, dengan tetap menjaga prinsip pemerataan yang tidak berarti besarnya sama di semua wilayah. Orientasi baru penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah tetap

menempatkan daerah sebagai subjek, daerah diberi kewenangan pengelolaan namun tetap mempunyai pilar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau pemerataan ekonomi. Kesetaraan ekonomi merupakan upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh penghasilan minimum, sandang, pangan, dan papan dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>14</sup>

Dari sisi perencanaan, secara umum perencanaan target PDRD dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian. Masih sedikit daerah yang menganalisis potensi PDRD di daerahnya dan membandingkan dengan realisasi penerimaan PDRD. Beberapa daerah yang melakukan analisis potensi yaitu Kota Denpasar, Kota Pontianak, dan Kabupaten Sleman. Sebagian besar daerah juga masih terkendala pada kepatuhan wajib pajak yang masih rendah serta kekurangan SDM pengelola pajak daerah. Salah satu keberhasilan dalam melakukan reformasi perpajakan adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat berkaitan erat dengan kesediaan masyarakat untuk membayar pajak yang dapat didukung dari transparansi, akuntabilitas, dan ketersediaan layanan

---

<sup>12</sup> narto, Pajak dan Retribusi Daerah, AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 109.

<sup>13</sup> I Dewa Gede Palguna, Welfare State Vs Globalisasi Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Rajawali P

<sup>14</sup> Astuti, Meti. *Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820 M)*. (At-Tauzi' : Jurnal Ekonomi Islam;2017) hlm, 141–155.

publik yang memadai yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Jika infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas dapat disediakan oleh pemerintah daerah maka akan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan melalui hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan menjadi beberapa catatan sebagai berikut:

1. Dampak UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif dan negative. Dampak positifnya ialah pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk melakukan control yang komprehensif terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk didistribusikan secara menyeluruh. Sementara itu, dampak negatif yang timbul berkaitan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi berkurang apabila terdapat kendali berlebih dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang HKPD ini.
2. Relevansi dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2009 ialah semata-mata untuk menambah kenaikan kapasitas fiskal

daerah dan tidak memunculkan ketimpangan keuangan yang tajam di setiap daerah. Tujuannya relevan dengan desentralisasi adalah untuk memenuhi aspirasi daerah dalam mengelola sumber daya keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Implikasi langsung dari penerapan otonomi masyarakat adalah perlunya permodalan yang besar. Sumber pendanaan utama pemerintah daerah berasal dari PAD yang digunakan untuk membiayai belanja modal dan pembangunan. Namun, beberapa tahun terakhir, pendanaan daerah tidak hanya berasal dari PAD. Pemerintah daerah juga mendapat dukungan transfer modal dari pemerintah pusat dalam bentuk perimbangan modal. Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan meliputi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Pemberian dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) dan membantu daerah membiayai pemerintahannya. Pengaturan baru mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 menjadi arah baru pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ardhyanto Wahyu Wibowo dan Sri Utami.2014. *Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Di Kabupaten Sleman*. Jurnal Administrasi;STIA Yogyakarta.

Christia, Adissya Mega, & Ispriyarso, Budi. 2019. *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jurnal Law Reform;Bandung.

Dewirahmadanirwati. 2018. *Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumatera Region*. Jurnal JIPS Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic;Jakarta.

Djaenuri Aries. 2012. *Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Google Scholar.

H Siswanto Sunarno, .2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Pertama)*. Jakarta.

Kadarukmi.2010. *Tinjauan Yuridis atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikaitkan dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jurnal Administrasi;Surabaya.

Kusuma M. K. A. A., & Wirawati, N. G. P. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.

Luqman Wardhanu Dwi Budi.2012. *Analisis Implementasi Desentralisasi Serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal dan Alokasi Belanja Publik (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2010)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa;FEB;Bandung.

Meti Astuti2017. *Konsep Pemerataan Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz (818 M-820 M)*. At-Ta'uzi' : Jurnal Ekonomi Islam;Bandung.

Norton, S. W. 2002. *Economic Growth And Provery: In Search Of Trickle Down*. Cato Journal.

Proborini Hastuti.2018. *Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara.

#### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 dan 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah